BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KAB. PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
Alamat : Jalan Sultan Hasanuddin, Poros Makassar – Parepare
Email : bawaslukab.pangkep@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA BAWASLU
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR: 070./K.BAWASLU.SN-13/HK.01.01/VI/2020

TENTANG
PENGAKTIFAN KEMBALI ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020 DI KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

Menimbang :

a. bahwa Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan perubahan tahapan Pemilihan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

b. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 maka perlu ditetapkan Pengaktifan Kembali Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tentang pengaktifan Kembali Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 756);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengaktifkan Kembali Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

KEDUA : Bahwa masa tugas Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Bupati Pangkajene dan Kepulauan;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
4. Pertinggal.

Ditetapkan di Pangkajene
pada tanggal, 12 Juni 2020

KETUA,

SAMSIR SALAM, S.Ag., M.H.

Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Nomor : 070../K.BAWASLU.SN 13/HK.01.01/VI/2020
Tanggal : 12 Juni 2020

DAFTAR NAMA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

NO	NAMA	KECAMATAN
1	*2*	*3*
1.	MUJAHID	LIUKANG TANGAYA
2.	AHMAD	
3.	YASRIL	
4.	HANAPI	LIUKANG KALMAS
5.	SAHIDA	
6.	SUHARDI	
7.	SAHRUL	LIUKANG TUPABIRING
8.	SAINAL JUFRI	
9.	ARWINA ALWI	
10.	ABDUL MAJID	PANGKAJENE
11.	M. JAFAR	
12.	MISNAINAH	
13.	WAHYUDDIN. K, S.Sos	BALOCCI
14.	ASHARI IRFANDI, S.T	
15.	KRAMAHYANTY MUTA'AL, S.T	
16.	MUHAMMAD SYUKUR	BUNGORO
17.	JAMALUDDIN SIKKI	
18.	HJ. HUSNIA HUSAIN, S.Pd	
19.	RUSLI	LABAKKANG
20.	AMALIAH NOER SYAWALINA	
21.	MUH. RIFQI RIFAL, S.KOM	
22.	MUHAMMAD TAUFIK, S.Ag	MA'RANG
23.	MUHAMMAD ARAFAH NUKI	
24.	RISAL HR	
25.	ANDI KASWAN	SEGERI
26.	ANDI RAHMANIA	
27.	ZULKIPLI	

28.	NASRULLAH	MINASATE'NE
29.	RAHMAT MULIA, S.Pd	
30.	EMMY RIA, S.H.I	
31.	LATUO, S.Pd	MANDALLE
32.	MUHAMMAD NAHIR	
33.	ARDI BASRI	
34.	SARIFUDDIN, S.Pd.I	TONDONG TALLASA
35.	MUHAMMAD DAHLAN ADZAN, S.Sos	
36.	NURALIYAH	
37.	SADIR	LIUKANG TUPABIRING UTARA
38.	HAEDAR	
39.	NUR ALAM	